



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram - NTB

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5207/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBICARA *WORKSHOP PAPER* PROGRAM STUDI FARMASI
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan *Workshop Paper* pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram tahun 2017, perlu mengangkat Pembicaranya;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Program Studi Farmasi Unram nomor 157/UN18/KU/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pembicara *Workshop Paper* pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram tahun 2017, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu Menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/O/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi, Program Sarjana Pada Universitas Mataram Di Mataram;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013 – 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PEMBICARA *WORKSHOP PAPER* PROGRAM STUDI FARMASI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Pembicara *Workshop Paper* Program Studi Farmasi Universitas Mataram tahun 2017, yang namanya adalah sebagaimana tercantum di lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Farmasi Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 sampai dengan 20 Mei 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 



SUNARPI
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5207/UN18/HK.00.01/2017
TANGGAL 1 AGUSTUS 2017
TENTANG PENGANGKATAN PEMBICARA
WORKSHOP PAPER PROGRAM STUDI FARMASI
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.

No	N a m a	Gol	Jabatan
1	Dr. Dr. Metta Octora, M.Kes	III/b	Pembicara
2	Ir. Sulaiman N. Depamede, M.Biotech, Ph.D	III/c	Pembicara

Ditetapkan di Mataram
✓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 



✓ SUNARPI
NIP. 196208041986091001 